

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Hasil Penelitian

a. Letak Geografis

Kecamatan Banjarmasin Timur terletak pada elevasi 0,16 meter dibawah permukaan laut, terletak diantara koordinat 3,15-3,22 lintang dan 114,32-38 Bujur Timur. Daerah ini memiliki topografi yang berawa-rawa dan cenderung datar, sehingga ketika air pasang, hampir seluruh wilayah tergenang air. Adapun berbatasan dari kecamatan Banjarmasin Timur Diantaranya :

Tabel 4.1 Perbatasan Kecamatan Banjarmasin Timur

No	Batas	Kecamatan/Kabupaten
1.	Sebelah Utara	Kecamatan Banjarmasin
2.	Sebelah Timur	Kabupaten Banjar
3.	Sebelah Barat	Kecamatan Banjarmasin Barat
4.	Sebelah Selatan	Kecamatan Banjarmasin Selatan

Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri dari 4 (empat) desa dan 9 (sembilan) Kelurahan diantaranya:

Tabel 4.2 Desa dan Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Timur

Kecamatan	Desa	Kelurahan
Banjarmasin Timur	1. Kampung melayu 2. Pengambangan 3. Sungai Baru 4. Sembarang Masjid	1. Kuripan 2. Kebun Raya 3. Pekapuran Raya 4. Sungai Bilu 5. Pemurus Luar 6. Pengambangan 7. Banua Anyar 8. Karang Mekar 9. Sungai Lulut

Tabel 4.3 Jumlah Kelurahan, Penduduk dan luas Wilayah 2022

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah
1.	Pekapuran Raya	17.122	0,96
2.	Karang Mekar	12.804	0,76
3.	Kebun Bunga	14.309	1,30
4.	Sungai Lulut	14.285	8,63
5.	Kuripan	14.869	1,52
6.	Sungai Bilu	10.351	0,66
7.	Pengambangan	11.630	1,21
8.	Banua Anyar	8.146	6,38
9.	Pemurus Luar	13.210	2,45
Jumlah		116.726	23 86

Dari Tabel di atas dapat kita lihat total luas kecamatan Banjarmasin Timur dari 9 (sembilan) kelurahan adalah 23.86 KM². Kelurahan Sungai Lulut merupakan wilayah terbesar diantara kesembilan kelurahan lainnya, mencakup 8.63 KM² atau sekitar 36,17% dari luas total kecamatan Banjarmasin Timur. Namun, Kelurahan Sungai bilu memiliki luas terkecil, yakni 0.66 KM² atau sekitar 2.77% dari luas Total Kecamatan.

Berdasarkan data di atas jumlah penduduk kelurahan pekapuran raya paling padat penduduknya yang berjumlah 17.122 jiwa, dan Banua Anyar paling sedikit penduduknya yang berjumlah 8.146 jiwa. Kecamatan Banjarmasin Timur memiliki jumlah penduduk 116.726 jiwa, yang terdiri dari 58.134 laki-laki dan 58.592 perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel Jumlah 4.4 Jumlah Penduduk tiap kelurahan menurut jenis kelamin Kecamatan Banjarmasin Timur 2020

NO	Kelurahan	Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Pekapuran Raya	8.606	8.516
2.	Karang Mekar	6.187	6.617
3.	Kebun Bunga	7.094	7.215
4.	Sungai Lulut	7.155	7.130
5.	Kuripan	7.434	7.435
6.	Sungai Bilu	5.371	5.180
7.	Pengambangan	5.756	5.874
8.	Banua Anyar	4.123	4.023

9.	Pemurus Luar	6.608	6.602
Jumlah		58.134	58.592

P

Penduduk Kecamatan Banjarmasin memiliki Jumlah penduduk 116.726, dengan 58.134 laki-laki 58.592 perempuan yang bermayoritas beragama Islam, 111.174 jiwa memeluk Agama Islam, 3.420 jiwa memeluk Agama Kristen, 746 jiwa memeluk Agama Katolik, 231 jiwa memeluk Agama Hindu, 595 jiwa memeluk Agama Budha. Data yang diperoleh dari kantor urusan Agama Banjarmasin Timur sebagai berikut :

Tabel 4.5 Jumlah penduduk menurut Agama Kecamatan Banjarmasin Timur 2022

No	Kelurahan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
1.	Pekapuran Raya	15.473	12	13	-	5
2.	Karang Mekar	14.924	171	98	83	85
3.	Kebun Bunga	15.711	165	205	85	272
4.	Sungai Lulut	6.945	107	100	25	25
5.	Kuripan	12.161	2.331	113	-	272
6.	Sungai Bilu	11.198	119	148	13	25
7.	Pengambangan	11.510	196	48	15	93
8.	Banua Anyar	7.398	-	-	-	-
9.	Pemurus Luar	13.873	321	21	10	30
Jumlah		111.174	3.420	746	231	595

Dari berbagai agama yang dianut oleh masyarakat yang berada di kecamatan Banjarmasin Timur secara umum pastinya mempunyai sarana


beribadah seperti masjid, mushola, gereja, kuil/pura. Data yang diperoleh dari kantor urusan Agama Banjarmasin Timur Sebagai Berikut:

Tabel 4.6 Sarana Sosial Beribadah Kecamatan Banjarmasin Timur 2022

No	Kelurahan	Masjid	Langgar	Gereja	Kuil/Pura
1.	Pekapuran Raya	4	25	-	-
2.	Karang Mekar	3	25	-	-
3.	Kebun Bunga	6	28	-	-
4.	Sunga Lulut	6	25	-	-
5.	Kuripan	6	24	-	-
6.	Sungai Bilu	5	12	-	-
7.	Pengambangan	5	15	-	1
8.	Banua Anyar	3	15	-	-
9.	Pemurus Luar	4	22	-	-
Jumlah		42	191	-	1

Dari data di atas dijelaskan Kecamatan Banjarmasin Timur memiliki sarana ibadah umat Islam paling banyak diantara sarana ibadah yang lain, Karena bermayoritaskan agama Islam. Dengan memiliki 42 Masjid dan 191 Langgar. Walaupun agama Islam menjadi mayoritas di kota Banjarmasin Khususnya Kecamatan Banjarmasin Timur akan tetapi Toleransi antar Agama tetap harmonis. Ini ditunjukkan dengan tidak ada konflik bernuansa agama disini.

Gambar 4.1 Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur



b. Sejarah dan Gambaran Lokasi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berada di shaf terdepan dan merupakan salah satu kantor Kementerian Agama terkecil di wilayah Kecamatan. Karena itu, fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) sangat strategis untuk melaksanakan salah satu fungsi Kantor Kementerian Agama kota Banjarmasin. Menurut Surat Keputusan Menteri Agama RI (KMD) No. 18 Thn. 1975 pasal 729, fungsi KUA adalah menjalankan beberapa tugas Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Selain itu, sebagai salah satu lembaga pelaksana teknis urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Organisasi terdepan di bawah Kementerian Agama berfungsi untuk menyebarkan tujuan Kementerian Agama untuk menyediakan layanan kepada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, yang didirikan pada tanggal 23 April 1979, menurut keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 1979 (KMA 1979).

Dibangun kembali pada tahun 2020, Kantor Urusan Agama Banjarmasin timur ditempatkan di jalan Pramuka Raya kompleks melati 8, bumi indah No.1, RT.10, Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70238, Indonesia. Luas tanah Kantor Urusan Agama adalah 225 meter persegi (20×20) = 400 meter persegi.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur hadir untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengatasi/menangani masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian. Selain itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin timur juga bekerja sama dengan Instansi-instansi lain tingkat kecamatan Banjarmasin Timur dalam rangka menjalankan program-program pemerintahan, khususnya di bidang agama Islam.

Gambar 4.2 Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur 2023



c. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur adalah lembaga yang banyak mengatur dan memprogramkan kegiatan keagamaan. Oleh karena itu, KUA harus memiliki visi dan tujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki tujuan yang jelas. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Visi :

Terwujudnya warga kota Banjarmasin yang memahami dan mengamalkan ajaran agama secara optimal.

2) Misi :

- a) Meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- b) Meningkatkan pelayanan pencatatan pernikahan demi terwujudnya keluarga sejahtera.
- c) Memberdayakan lembaga keagamaan dalam pembinaan umat.
- d) Meningkatkan penghayatan kepada masyarakat, betapa pentingnya norma agama dalam kehidupan sehari-hari.
- e) Memberikan Pelayanan dan konsultasi haji mandiri bagi warga masyarakat kecamatan Banjarmasin Timur.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur bertanggung jawab atas pelaksanaan dari beberapa fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin di bidang Urusan Agama Islam (URAIIS) di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.

- d. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur
- a) Melakukan pencatatan Nikah dan mendorong (Merekomendasikan), menjaga, dan membangun zakat, wakaf, baitul maal, masjid, ibadah sosial, pendudukan, dan pengembangan keluarga sakinah.
 - b) Mengawasi statistik dan dokumentasi
 - c) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur ini memudahkan masyarakat dalam menangani masalah nikah rujuk. Selanjutnya, Kantor Urusan Agama (KUA) bekerja sama dengan lembaga lain di tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur untuk melaksanakan fungsi pemerintah khusus terkait Agama Islam.
 - d) Menyelenggarakan layanan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan administrasi rumah tangga untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur.
- e. Fasilitas yang dapat diakses di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur

Semenjak Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur pada tahun 1979 sampai sekarang selalu melengkapi berbagai fasilitas dalam pelayanan pada masyarakat. Berikut ini berbagai fasilitas yang tersedia diantaranya :

Tabel 4.7 Fasilitas KUA Banjarmasin Timur

No	Fasilitas Kantor
1.	Ruangan Kepala KUA
2.	Ruangan Penghulu
3.	Ruangan Arsip
4.	Ruangan Penyuluh
5.	Dapur
6.	Toilet/WC
7.	Meja
8.	Kursi
9.	Komputer
10.	Wifi
11.	Printer
12.	Kipas
13.	AC (Air Conditioner)
14.	Mikrofon
15.	Salon
16.	Lemari Arsip

f. Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur

Pegawai Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur terdiri dari latar belakang dan jabatan yang berbeda-beda, tentu saja semua mempunyai kompetensi yang sudah mumpuni di bidangnya masing-masing untuk menjalankan program yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur. Nama-nama pegawai yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, yaitu :

Tabel 4.8 Nama Pegawai yang bertugas

No	Nama	Jabatan
1.	H. Syamsuri, S.Ag.,MHI	Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur
2.	Hj. Normilawati, SE	Pelaksana
3.	Ridha Aini, SE	Pelaksana
4.	Ramita, S.Ap	Pelaksana
5.	Muhammad Yani, S.PD.	Pelaksana
6.	M. Fathurazi, HN, S.Ag., M.Ag.	Penghulu
7.	Abdi Hikmatullah, S.Ag.	Penghulu
8.	Zainul Erfan, S.S.	Penghulu
9.	Irsyadurahman Ahmad, S.Th	Penyuluh Agama Islam
10.	Khairul Amin SH	Penyuluh Agama Islam
11.	Drs. H. Muhammad Arbain	Penyuluh Agama Islam
12.	Kiptiyah, S.Ag.	Penyuluh Agama Islam
13.	Hairunnisa, S.Ag.	Penyuluh Agama Islam
14.	Hj. Siti Rukayah, S.Ag	Penyuluh Agama


		Islam	
15.	Mariansyah, S.Ag.	Penyuluh Islam	Agama
16.	Idawati, S.Ag.	Penyuluh Islam	Agama
17.	Mawaddah, S.Ag.	Penyuluh Islam	Agama

Sumber: Hasil Observasi 25 september 2023

- g. Daftar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur dari tahun Ketahun

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur dari sejak berdirinya dari tahun 1978 sampai sekarang , telah berkali – kali mengalami pergantian kepala Kantor Urusan Agama. Berikut Nama – Nama Kepala yang pernah menjabat dari Tahun ketahun :

Nama Kepala dari tahun ketahun :



h. Pembimbing (Penyuluh dan Penghulu) Kantor Urusan Agama Islam

Kecamatan Banjarmasin Timur

Dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah Penghulu dan Penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin timur bertanggung jawab untuk memberikan materi bimbingan pranikah kepada calon pengantin dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Dalam Proses Bimbingan pranikah untuk calon pengantin bahwa penghulu dan penyuluh agama Islam secara bergantian memberikan materi sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Bimbingan ini diadakan seminggu sekali pada hari Selasa pagi pada jam 09.00 – Selesai di Ruangan Penashatan/BP4 di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin timur. Adapun penghulu dan penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Yaitu :

Tabel 4.9 Nama-Nama Pembimbing

No	Nama	Jabatan
1.	H. SYAMSURI, S.Ag.,MHI	Kepala KUA Kecamatan banjarmasin Timur
2.	M. FATHURAZI, HN, S.Ag., M.Ag.	Penghulu
3.	ABDI HIKMATULLAH, S.Ag.	Penghulu
4.	Zainul Erfan, S.S.	Penghulu
5.	Drs. H. Muhammad Arbain	Penyuluh Agama

		Islam	
6.	Irsyadurahman Ahmad, S.Th	Penyuluh Islam	Agama
7.	Irsyadurahman Ahmad, S.Th	Penyuluh Islam	Agama
8.	KIPTIYAH, S.Ag.	Penyuluh Islam	Agama
9.	HAIRUNNISA, S.Ag.	Penyuluh Islam	Agama
10.	HJ. SITI RUKAYAH, S.Ag	Penyuluh Islam	Agama
11.	MARIANSYAH, S,Ag.	Penyuluh Islam	Agama
12.	IDAWATI, S.Ag.	Penyuluh Islam	Agama
13.	MAWADDAH, S.Ag.	Penyuluh Islam	Agama

i. Prosedur Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur

Para calon pengantin yang ingin mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur tentu saja harus terlebih dahulu mengikut prosedur mendaftar sebagai calon

pengantin untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur.

Sebelum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur, Terlebih dahulu menyesuaikan KTP dan KK. Setelah semuanya selesai, baru mengurus berkas nikah dengan cara yang ditunjukkan di bawah ini :

- 1) Perkawinan Sesama Warga Negara Indonesia (WNI)
 - a) Ketua RT: Minta Surat Pengantar Untuk Nikah/Kawin dari Ketua RT setempat.
 - b) Kelurahan: Memohon Surat Pengantar Perkawinan (model N-1) dan sebagainya.
 - c) Puskesmas: Imunisasi/Suntik TT (Tetanus Toksoid), Khusus mempelai wanita
- 2) Calon Pengantin (Melengkapi Data)
 - a) Gambar Calon Pengantin Berlatar belakang Warna Biru.
 - (1) 2x3 cm, masing-masing/terpisah = 3 lembar.
 - (2) 4x6 cm, masing-masing terpisah = 2 lembar.
 - (3) Bersama/bergandengan 4x6 = 5 lembar.
 - (4) CD foto yang berisi gambar sendiri/terpisah ukuran 3x4 (300/400 fixel).
 - b) Foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP)/Surat keterangan dari Capil calon Pengantin, Orang tua, Wali Nikah dan Saksi = 1 Lembar.
 - c) Foto copy Kartu Keluarga (KK) Calon Pengantin = 1 Lembar

- d) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Wali Nikah (Jika wali nikahnya selain ayah, seperti saudara dsb.)
- e) Foto copy Akta Kelahiran =1 Lembar.
- f) Foto copy buku nikah orang tua (bagi calon pengantin wanita) =1 lembar/surat pernyataan Nikah.
- g) Keterangan masuk Islam (Khusus bagi Mualaf)=1 lembar
 - (1) Dispensasi camat, bagi calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya, dan pelaksanaannya kurang dari 10 hari kerja;
 - (2) Rekomendasi (pelepasan/Pindah) Nikah dari Kantor Urusan Agama :
 - (3) Bagi Calon Pengantin yang akan menikah bukan wilayahnya (ke Kecamatan/Kota lain)
 - (4) Akta cerai asli dari pengadilan Agama, Bagi calon pengantin Pria yang berstatus Duda Cerai Hidup/Calon pengantin Wanita yang berstatus Janda Cerai Hidup;
 - (5) Akta Kematian/Surat Kematian Suami/Istri dari Kelurahan, Bagi Calon Pengantin yang berumur kurang dari 19 tahun
 - (6) Izin poligami dari Pengadilan Agama, bagi yang ingin beristri lebih dari seorang .
 - (7) Izin kawin dari Atasan/Komandan, bagi anggota TNI/POLRI;
- 3) Perkawinan Campuran;
 - a) Akta Kelahiran/Kenal Lahir.
 - b) Surat Tanda Melapor diri (STMD) dari Kepolisian.

- c) Surat Keterangan Model K.II dari Dinas Kependudukan (bagi yang menetap lebih dari satu tahun).
 - d) Foto copy Paspor
 - e) Izin Kawin dari kedutaan/Perwakilan/Konsultan Negara Asing, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.
 - f) Melampirkan data kedua orang tua Warga Negara Asing (WNA) sesuai dengan data pada Akta.
 - g) Melampirkan Akta Cerai, Surat Kematian bagi Duda dan Janda dari Negara asal calon Pengantin.
 - h) Izin poligami dari PA atau Instansi yang berwenang pada Negara Asal Calon Pengantin bagi Suami yang hendak Beristri lebih dari seorang.
 - i) Semua dokumentasi yang berbahasa Asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.
- 4) BPS-BNR (Bank Penerima Setoran Nikah/Rujuk) menyetor biaya Nikah-Rujuk (PNBP-NR), Ke Bank yang ditujukan sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) Apabila nikah/Rujuknya dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama (KUA)/ hari libur/diluar jam kerja.
- 5) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur :
- a) Mendaftarkan Nikah oleh Calon Mempelai/walinya, dengan membawa persyaratan.

- b) Penasehatan Nikah bagi Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) setiap hari Selasa, Jam 09.00 – 12.00 WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah);
 - c) Pelaksanaan Akad Nikah
 - d) Penyerahan buku Nikah dan Kartu Nikah (jika memungkinkan)
- 1) Dasar Hukum :
- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 dan 7
 - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 (Batasan usia Nikah)
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 3 – 9.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015
 - f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4,5 dan 6
 - g) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 46 Tahun 2004 pasal 6
 - h) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.
 - i) Keputusan Dirjen Bimnas Islam Nomor ; 713 tahun 2018.


Setelah mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan untuk persyaratan pendaftaran Nikah di atas, Maka calon pengantin diarahkan untuk mendaftarkan datanya secara *Online* melalui tautan simkah4.kemenag.go.id. Tidak ada biaya untuk calon pengantin yang ingin

melakukan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur pada hari dan jam kerja. Namun, jika akad nikah dilakukan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur dan di luar hari atau jam kerja, maka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sebagai penerimaan negara (bukan pajak). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.


Calon pengantin akan diberikan sebuah kertas yang disebut *billing* oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur sebelum mereka berangkat ke bank untuk membayar biaya Nikah sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Para calon pengantin harus mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur setelah mendaftar dan melengkapi berkas (*Offline* dan *Online*) Calon Pengantin yang telah mendaftar nikah harus menunggu sepuluh hari kerja sebelum menikah, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Banjarmasin Timur maupun di tempat lain. Para calon pengantin diminta untuk mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur 2 (dua) minggu sebelum pernikahan. Calon Pengantin harus datang pada hari Selasa dari pukul 09:00 hingga 12:00/Selesai WITA (Waktu Indonesia Bagian Barat)

Gambar 4.3 Dokumentasi Prosedur (Tahapan) Pengurusan Berkas



Adapun struktur gambaran kegiatan sebelum memasuki bimbingan sampai akad nikah sebagai berikut :



2. Penyajian Data

a. Proses Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur

Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur berupaya dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait nikah-rujuk. Oleh Karena itu KUA terus meningkatkan dalam kualitas kerja terlebih dalam pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan dukungan terhadap pelayanan keluarga Sakinah kepada pengantin. Dengan adanya bimbingan tersebut diharapkan setiap pasangan yang berada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur mampu membangun kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran agama Islam dalam membangun keluarga sakinah.

Dari pada itu, Bimbingan pranikah bagi calon pengantin tersebut dilaksanakan oleh KUA Banjarmasin Timur yang rutin dilaksanakan setiap seminggu sekali pada hari Selasa pagi pukul 09-12/selesai di ruangan Penasehatan/BP4 secara berkelompok. Bimbingan tersebut diselenggarakan 2 (dua) minggu sebelum catin menikah. Bimbingan pranikah ini bersifat wajib terhadap catin yang ingin menikah, Maka apabila catin ada yang tidak dapat berhadir maka di berikanlah opsi pada tanggal yang ditentukan oleh KUA Banjarmasin Timur dengan kesepakatan bersama.

Sebelum memasuki ruangan Penasehatan/BP4 diselenggarakannya Bimbingan pranikah kepada catin, Maka diwajibkan untuk mengisi absen terlebih dahulu di meja tamu, setelah itu catin diarahkan ke dalam ruangan Penasehatan/BP4, sebelah kiri untuk calon pengantin wanita dan di sebelah kanan calon pengantin pria. Hal yang paling penting dalam proses bimbingan pranikah ini pastinya tidak luput dari pada unsur-unsur bimbingan sebagai pelengkap, yaitu:

1) Pembimbing (Penghulu dan Penghulu) KUA Banjarmasin Timur

Dalam proses diselenggarakannya bimbingan pranikah penghulu dan penyuluh agama Islam KUA Banjarmasin Timur bertanggung jawab untuk memberikan materi secara bergantian sesuai jadwal yang sudah ditentukan, Lalu di pandu oleh moderator ketika berjalannya bimbingan tersebut.

Dalam proses bimbingan pranikah para pemateri (penghulu dan penyuluh) memberikan sesuai dengan keahliannya di bidangnya masing-masing, ada yang menyampaikan tentang UU pernikahan, tata cara akad nikah, pembinaan rumah tangga dan fiqih munakahat. Menurut ibu Hj. Siti Rukayah, S.Ag (penyuluh) seringkali bertanggung jawab memberikan materi yang bersangkutan tentang perkawinan (UU perkawinan, fiqih munakahat, dan akad) diambil alih oleh penghulu, Sedangkan materi pembinaan keluarga (keluarga sakinah, kunci ketenangan dalam hidup, hak suami dan istri) diambil alih oleh penyuluh.¹

¹ Wawancara ibu Rukayah, S.Ag Selasa 7 November 2023

Dikatakan oleh Ketua KUA Banjarmasin Timur yaitu bapak H. Syamsuri, S.Ag., Mhi bimbingan pranikah yang ada di KUA Banjarmasin Timur merupakan bimbingan paling bagus Karena selain disampaikan oleh penghulu dan penyuluh KUA Banjarmasin Timur bekerjasama dengan instansi-instansi yang berada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur, seperti PUSPAGA, PUSKESMAS. Bapak Syamsuri, S.Ag., Mhi menyatakan dengan adanya kerjasama dengan instansi-instansi ini calon pengantin juga mendapatkan edukasi tentang psikologis, kesehatan, dan pembinaan keluarga berencana, dengan adanya hal demikian bapak Syamsuri, S.Ag., Mhi berharap calon pengantin dapat membangun rumah tangga yang sakinah.²

2) Terbimbing (Calon Pengantin)

Seluruh calon pengantin (catin) yang akan menikah dan terdaftar di KUA Banjarmasin Timur menjadi peserta Bimbingan pranikah, baik calon pengantin wanita maupun pria. Calon pengantin yang mengikuti sesi bimbingan tiap minggu berbeda-beda.

Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Kiptiyah, S.Ag (Penyuluh) KUA Kecamatan Banjarmasin Timur mengenai calon pengantin terkadang ada yang tidak bisa berhadir pada tanggal yang sudah ditentukan, Namun para calon pengantin yang tidak bisa berhadir selalu memberikan konfirmasi kepada pihak KUA bahwa pada tanggal yang ditentukan tidak dapat berhadir, sehingga pihak KUA memberikan opsi

² Wawancara bersama bapak Syamsuri, S.Ag., Mhi Selasa 7 November 2023

tanggal yang lain agar para calon pengantin dapat mengikuti bimbingan pranikah.³

3) Metode Bimbingan

Hasil wawancara dengan Ibu Idawati, S.Ag. (Penyuluh) mengatakan bahwa penyuluh dan penghulu mempunyai teknik (Metode) masing-masing. dapat dilihat kebanyakan penyuluh dan penghulu menggunakan metode tanya jawab, ceramah maupun diskusi secara langsung sesuai dengan keterampilan masing-masing. Dimana para pembimbing (penghulu dan penyuluh) menyampaikan materi yang mereka sampaikan dan para calon pengantin menyimak materi dengan mengandalkan indera pendengaran mereka. Para pembimbing (Penghulu dan Penyuluh) tidak sama dalam menyampaikan materi karena memiliki kemampuan (*Skil*) yang beragam, ada yang mahir bercerita dan ada juga tidak. Oleh Karena itu, Pembimbing (Penghulu dan Penyuluh) menyiapkan terdahulu materi yang disampaikan, Sehingga calon pengantin dapat mengerti apa yang disampaikan.⁴

Hasil wawancara dengan bapak Mariansyah, S.Ag. (Penyuluh) tanya jawab yang diberikan kepada calon pengantin gunanya untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman tentang materi yang disampaikan

³ Wawancara bersama ibu Ibu Kiptiyah, S.Ag Selasa 14 November 2023

⁴ Wawancara bersama ibu Idawati, S.Ag. Selasa 17 November 2023

oleh pembimbing, Apakah materi yang disampaikan sudah jelas atau belum.⁵

Metode cerita biasanya digunakan untuk mengambil hikmah baik dalam cerita. Cerita tersebut bisa bersumber dari alquran, hadits, cerita humor, dan cerita pribadi. Selain mengambil hikmah dalam cerita. Metode cerita dapat mengembalikan fokus calon pengantin dengan saling berdiskusi antara pembimbing (penghulu/penyuluh) dengan catin. Diskusi yang dilakukan bersifat kelompok.

4) Materi Bimbingan

Materi yang disampaikan oleh pembimbing (penghulu dan penyuluh) dalam melaksanakan bimbingan pranikah di KUA Banjarmasin Timur mencakup segi yang berkenaan dengan Pernikahan, keluarga sakinah dan UU perkawinan.

Hasil wawancara dengan ibu Hj. Siti Rukayah, S.Ag (penyuluh) bahwa yang memberikan materi biasanya 1 (satu) orang penyuluh dan 1 (satu) orang penghulu yang bertanggung jawab untuk mengisi materi Keluarga Sakinah biasanya dari penyuluh dan materi menyangkut UU perkawinan dan Fiqih Munakahat dari penghulu. KUA Banjarmasin Timur juga bekerjasama dengan PUSPAGA, PUSKESMAS untuk memberikan materi menyangkut mental, keluarga berencana dan kesehatan. Setelah itu diakhiri oleh ketua KUA Banjarmasin Timur bapak Syamsuri, S.Ag., Mhi


⁵ Wawancara bersama bapak Mariansyah, S,Ag. Selasa November 2023

untuk pemberian materi yang mencakup beberapa aspek UU perkawinan, Pembinaan Keluarga dan akad. Adapun materi yang diberikan kepada Calon Pengantin sebagai berikut⁶ :

- a) Rukun Nikah
- b) Niat dan cara mandi wajib (*junub*)
- c) Tujuan perkawinan
- d) kewajiban Bersama Suami Istri
- e) Hal yang perlu dihindari oleh suami dan istri dan cara menangani

Gambar 4.4 Buku Acuan Bimbingan Pranikah KUA Banjarmasin

Timur



⁶ Wawancara bersama ibu Hj. Siti Rukayah, S.Ag Selasa 7 November 2023

Pembimbing (Penghulu dan Penyuluh) berusaha memberikan materi yang terbaik untuk membimbing calon suami dan calon istri agar sepasang calon pengantin dapat membina keluarga sakinah sehingga jauh dari perceraian dalam rumah tangga.

Menurut hasil observasi bahwa proses bimbingan pranikah dimulai dari pembukaan moderator berupa salam serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW lalu moderator meminta pembimbing (penghulu dan penyuluh) untuk memberikan bimbingan terhadap calon pengantin. Adapun beberapa paparan materi yang diberikan pembimbing (penghulu dan penyuluh) kepada calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur yaitu⁷ :

a) Rukun nikah

Seperti yang dikatakan oleh bapak Syamsuri, S.Ag., Mhi (Kepala KUA Banjarmasin Timur) ketika hendak melaksanakan nikah yaitu harus melengkapi syarat dan rukun yang harus kita penuhi. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada ketika pelaksanaan berlangsung.

Adapun rukun nikah yang harus dilengkapi calon pengantin :

- (1) Catin pria
- (2) Catin wanita
- (3) Wali nikah catin perempuan
- (4) 2 (dua) orang saksi

⁷ Hasil Observasi di KUA Banjarmasin Timur Selasa 21 November 2023

(5) Ijab qobul

Pembimbing menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang harus dilengkapi ketika ingin menikah. Siapa saja yang bisa jadi saksi dan siapa saja yang bisa jadi wali nikah tersebut. Apabila calon pengantin ada yang tidak mengerti maka dibukalah sesi tanya jawab atau langsung konsultasi kepada pihak KUA Banjarmasin Timur.

b) Niat mandi dan cara mandi wajib (*Junub*)

Seperti yang dikatakan oleh bapak Syamsuri, S.Ag., Mhi ketika (Kepala KUA Banjarmasin Timur) bahwa beliau menjelaskan mandi wajib merupakan serangkaian cara bersuci untuk membersihkan seluruh tubuh dari hadas besar setelah melakukan hubungan suami istri (berhubungan intim), Lalu menjelaskan niatnya dan cara yang benar ketika melakukan mandi wajib tersebut.

c) Hikmah perkawinan

Seperti yang dikatakan oleh bapak M. Fathurazi, HN, S.Ag., M.Ag. (Penghulu) tujuan menikah tentunya untuk :

- (1) Mencapai ketenangan hidup yang diliputi kasih sayang lahir dan batin antara suami dan istri.
- (2) Menjaga kelamin dalam hal perbuatan *zina* yang jatuh dalam lembah kemaksiatan.
- (3) Untuk mewujudkan Muslim sejahtera bahagia (tentram dan damai) sehingga mencerminkan keluarga yang taat beribadah.
- (4) Memperoleh keturunan secara sah.

d) kewajiban bersama suami dan istri

Seperti yang dikatakan oleh ibu Idawati, S.Ag. untuk membangun keluarga yang sakinah harus memperhatikan kewajiban bersama suami dan istri hal itu meliputi :

- (1) Saling menghormati orang tua dan keluarga.
- (2) Dapat memupuk cinta dan kasih sayang dalam berkeluarga.
- (3) Hormat dan menghormati satu sama lain.
- (4) Matang dalam perbuatan dan berpikir ketika menghadapi masalah.
- (5) Saling percaya dan tidak membuka *aib* pribadi.
- (6) Sabar serta rela atas segala kekurangan dan kelemahan pada diri masing-masing.

e) Hal yang perlu dihindari oleh suami dan istri dan cara menangani

Seperti yang dikatakan oleh ibu Kiptiyah, S.Ag. bahwa dalam rumah tangga tidak selalu tenang dan berjalan lurus, pastinya ada kendala (*problem*), Maka dari itu sepasang calon suami dan istri perlu menghindari hal-hal berikut :

- (1) Jangan suka berselisih
- (2) Jangan bertindak sendiri
- (3) Cemburu buta tanpa alasan
- (4) Apabila terjadi ketegangan rumah tangga jangan sesekali main fisik (memukul/menyakiti)

- (5) Istri jangan berbuat *Nuvuz* (Meninggal rumah/Meninggalkan kewajiban sebagai istri) hal ini tidak dibenarkan dalam agama. Maka dari itu suami tidak wajib dalam menafkahi istri
- (6) Tidak membuka *aib* yang ada dalam keluarga kepada orang lain.

Menurut ibu Kiptiyah, S.Ag. ketika masalah terjadi dalam rumah tangga maka ada beberapa poin yang harus diperhatikan Suami dan Istri, yaitu :

- (1) Menyelesaikan permasalahan itu secepat mungkin dengan kejujuran, maka apabila masalah itu tidak secara langsung maka akan menimbulkan masalah baru yang mengakibatkan hal *negatif* dalam keluarga.
- (2) Saling memaafkan satu sama lain dan saling berjanji saling memperbaiki diri masing-masing
- (3) Apabila masalah belum juga terselesaikan maka datang kepada orang yang lebih berpengalaman seperti orang tua atau mertua.
- (4) Cara terakhir apabila masalah (*Problem*) masih belum bisa diselesaikan, Maka konsultasi ke KUA terdekat.

Gambar 4.5 Proses Bimbingan Pranikah KUA Banjarmasin Timur



Setelah selesai pada materi di atas, biasanya langsung diisi oleh bapak Syamsuri, S.Ag., Mhi beliau sedikit mengulang materi – materi yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya (penghulu– penyuluh) lalu memberikan sedikit pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan, tujuan beliau untuk mengetahui seberapa jauh calon pengantin dalam memahami materi yang sudah disampaikan. Lalu barulah bapak Syamsuri, S.Ag., Mhi mempersilahkan salah satu dari pengantin pria untuk mempraktekkan cara maupun bacaan saat ijab dan qobul.

Sebelum bapak Syamsuri, S.Ag., Mhi memberikan contoh akad terlebih dahulu beliau mengulang materi yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya (penghulu dan penyuluh) dengan mengingatkan rukun nikah kepada sepasang calon pengantin. Bapak Syamsuri, S.Ag., Mhi

mengatakan rukun nikah ini harus ada ketika kalian ingin menikah. Apabila kurang dari pada rukun ini maka tidak sah nikahnya contohnya calon pengantin pria tidak mempunyai calon pengantin wanitanya.

Setelah memberikan materi tentang rukun nikah bapak Syamsuri, S.Ag., Mhi menjelaskan bahwa, sebelum melakukan ijab kabul biasanya ada *khutbah* nikah (nasehat pernikahan) yang biasa disampaikan oleh keluarga terdekat calon pengantin pria atau wanita atau bisa juga disampaikan oleh penghulu dan pelaksana khutbah nikah.

Masuk pada bagian praktik ijab dan kabul yang mana pemateri mengambil peran sebagai wali dari pada calon pengantin dan calon pengantin pria mengambil peran sebagai mempelai pria yang akan melangsungkan akad nikah. Praktek tersebut dengan dimulai berjabat tangan, lalu pembimbing mengarahkan calon pengantin pria yang berperan sebagai mempelai pria untuk mengucapkan bismillah, istighfar dan bapak Syamsuri, S.Ag., Mhi berperan sebagai wali dari pada mempelai wanita dengan kalimat : “Saudara/Ananda (Nama mempelai pria) bin (Nama ayah mempelai pria) saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama (Nama mempelai perempuan) dengan mas kawinnya berupa..., tunai.” Lalu mempelai pria mengucapkan: “Saya terima nikah dan kawinnya (Nama mempelai wanita) binti (Nama ayah mempelai perempuan) dengan maskawinnya..., tuna.” Lalu praktek ijab kabul pun selesai dan calon pengantin diarahkan untuk duduk ke tempat semula.

Setelah memberikan contoh bagaimana akad nikah berlangsung bapak Syamsuri, S.Ag., Mhi menjelaskan bahwa ucapan ijab dari wali mempelai wanita dan kabul dari mempelai pria harus sambung menyambung tanpa putus atau terdiam. Jika terjadi hal demikian maka ijab kabulnya tidak sah maka dari itu harus diulang sampai terjadinya saling sambung menyambung.

Kemudian dilangsung sesi tanya jawab oleh bapak Syamsuri, S.Ag., Mhi yang menyatakan apakah calon pengantin ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan, maka apabila ada yang ingin bertanya calon pengantin pria atau wanita langsung saja angkat tangan, lalu langsung dijawab pemateri. Maka apabila sudah terjadi interaksi tanya jawab atau calon pengantin merasa sudah paham dengan materi yang sudah disampaikan maka bimbingan dianggap selesai, dengan ditutup pemateri secara langsung dengan mengucapkan *hamdalah* dan ditutup dengan salam.

- b. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Proses Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur.

Sebagaimana yang diucapkan ibu Hj. Siti Rukayah, S.Ag (penyuluh) faktor pendukung dalam memberikan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin yaitu:

- 1) Peraturan

Menurut ibu Hj. Siti Rukayah, S.Ag (penyuluh) bimbingan wajib dilaksanakan Karena adanya aturan yang jelas dari pihak KUA maka dari itu calon pengantin dianjurkan dalam mengikuti kegiatan bimbingan pranikah.

- 2) Sarana dan prasarana sebagai penunjang berlangsungnya dalam proses kegiatan bimbingan pranikah
- 3) Adanya kerjasama dengan instansi

Menurut ibu Hj. Siti Rukayah, S.Ag (penyuluh) dengan adanya kerja sama lintas sektoral seperti PUSPAGA,PUSKESMAS di KUA Banjarmasin Timur menjadi faktor pendukung menambah wawasan calon pengantin dalam mengenal hal dalam kesehatan mental, keluarga berencana serta kesehatan secara fisik.

Adapun faktor penghambat menurut ibu Idawati, S.Ag. (penyuluh) dalam proses bimbingan pranikah terdapat beberapa hambatan ini yaitu :

- 1) Datang terlambat

Disaat kegiatan bimbingan dimulai masih ada yang datang terlambat, mungkin dikarenakan kesibukan pekerjaan atau rumah yang jauh sehingga mereka tidak mendapatkan materi sudah disajikan oleh pematari (penghulu dan penyuluh).

- 2) Kurangnya pengetahuan Agama

Dengan kurangnya pendidikan Agama ada beberapa calon pengantin sulit dalam memahami apa yang disampaikan oleh pembimbing, ada yang malu bertanya padahal belum paham tentang materi yang sudah disampaikan

- 3) Cuaca

Cuaca yang tidak mendukung seperti hujan deras saat bimbingan berlangsung menyebabkan beberapa calon pengantin tidak bisa berhadir dalam bimbingan.

B. Pembahasan

a. Proses Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur

Proses bimbingan pranikah yang dilakukan di kantor urusan agama Kecamatan Banjarmasin Timur dilaksanakan seminggu sekali pada hari selasa (jam kerja), dimulai pada jam 08.00-12.00/Selesai. Bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Banjarmasin timur ini menurut penulis sudah sesuai dengan teori bimbingan pranikah bahwa Bimbingan pranikah adalah upaya untuk membantu calon suami dan istri sebelum akad sehingga mereka dapat berkembang dan menangani masalah dengan cara menghargai, toleran, dan komunikasi yang penuh pengertian. Tujuan dari bimbingan pranikah adalah untuk mendorong kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan keluarga.⁸

Dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Banjarmasin Timur mempunyai komponen berupa unsur-unsur bimbingan pranikah yaitu:⁹

⁸ Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," 330–331.

⁹ Ibid., 333.

1) Mentor (Pembimbing)

Mentor (Pembimbing) dalam proses bimbingan pranikah adalah orang yang memimpin, membimbing, atau kedua-duanya. Dalam kesempatan ini, mereka juga akan menyajikan informasi seputar pernikahan. Agar peserta bimbingan atau calon pengantin tidak bosan berlama-lama, maka pendamping harus menghidupkan suasana bimbingan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur mempunyai mentor yaitu Penghulu dan penyuluh. Dalam proses diselenggarakannya bimbingan pranikah penghulu dan penyuluh agama Islam KUA Banjarmasin Timur bertanggung jawab untuk memberikan materi secara bergantian sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

2) Terbimbing (calon pengantin)

Secara teori Pasangan yang berpartisipasi dalam proses nasihat pranikah, atau calon pengantin, akan di pandu. Seorang peserta atau seseorang yang memiliki masalah atau terkait dengan pencapaian tujuan nasihat juga dapat dibimbing.

Seluruh calon pengantin (catin) yang akan menikah dan terdaftar di KUA Banjarmasin Timur menjadi peserta Bimbingan pranikah, baik calon pengantin wanita maupun pria. Calon pengantin yang mengikuti sesi bimbingan tiap minggu berbeda-beda.

3) Materi Bimbingan pranikah

Sesi pengantar nasehat ini akan membahas topik-topik seperti KHI dan UU Perkawinan, UU KDRT, UU Perlindungan Anak, dan hukum syariah terkait munakahat. Sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang penyelenggaraan kursus pranikah, akan dijelaskan pula proses pernikahannya.

Materi yang disampaikan oleh pembimbing (penghulu dan penyuluh) dalam melaksanakan bimbingan pranikah di KUA Banjarmasin Timur mencakup segi yang berkenaan dengan Pernikahan, keluarga sakinah dan UU perkawinan. Hasil wawancara dengan ibu Hj. Siti Rukayah, S.Ag (penyuluh) bahwa yang memberikan materi biasanya 1 (satu) orang penyuluh dan 1 (satu) orang penghulu yang bertanggung jawab untuk mengisi materi Keluarga Sakinah biasanya dari penyuluh dan materi menyangkut UU perkawinan dan Fiqih Munakahat dari penghulu.

Setelah lengkap dengan beberapa unsur-unsur bimbingan, Pembimbing Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Juga Menggunakan Beberapa Metode dalam menyampaikan materi yang dipaparkan kepada calon pengantin, yaitu : ¹⁰

- 1) Metode ceramah

¹⁰ Ibid.

Selama bimbingan pranikah, materi tentang pernikahan disampaikan secara lisan kepada pasangan calon suami istri melalui metode ceramah. Metode ceramah digunakan untuk memastikan materi yang disampaikan secara lisan dapat disampaikan dengan baik.

Pembimbing (penghulu dan penyuluh) menggunakan metode ceramah secara lisan (*Public Speaking*) saling berhadapan (*Face to face*) dengan metode ini materi disampaikan dengan baik kepada calon pengantin yang mendengarkan.

2) Metode wawancara (Tanya jawab)

Strategi ini berupaya memotivasi calon suami dan istri untuk terlibat lebih penuh dalam proses konseling pranikah. Pendekatan ini memungkinkan calon suami dan istri mengajukan pertanyaan terkait perkawinan untuk mengidentifikasi potensi masalah dan menemukan jawabannya. Hasilnya, peserta dalam proses konseling pranikah termasuk konselor juga berpartisipasi aktif dalam proses tersebut.

Metode tanya jawab juga dipakai pembimbing di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur yang diberikan kepada calon pengantin gunanya untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman tentang materi yang disampaikan oleh pembimbing, Apakah materi yang disampaikan sudah jelas atau belum.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Pada Proses Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur

Faktor pendukung pada proses bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur, yaitu :

1) Peraturan

Menurut ibu Hj. Siti Rukayah, S.Ag (penyuluh) bimbingan wajib dilaksanakan Karena adanya aturan yang jelas dari pihak KUA yang diatur dari pihak Dirjen bimas Islam tahun 2018 tahun 379 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Maka dari itu calon pengantin dianjurkan dalam mengikuti kegiatan bimbingan pranikah.

2) Sarana dan prasarana

Menurut ibu Hj. Siti Rukayah, S.Ag (penyuluh) sarana dan prasana sebuah faktor pendukung dalam menjalankan proses Bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Banjarmasin Timur. Karena sarana prasarana sebagai penunjang berjalannya proses bimbingan pranikah

3) Adanya kerjasama dengan instansi

Menurut ibu Hj. Siti Rukayah, S.Ag (penyuluh) dengan adanya kerjasama lintas sektoral seperti PUSPAGA,PUSKESMAS, BKKBN di KUA menjadi faktor pendukung menambah wawasan calon pengantin dalam mengenal hal dalam kesehatan mental, keluarga berencana serta kesehatan secara fisik.

Adapun faktor penghambat dalam proses Bimbingan Pranikah dalam membentuk Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur yaitu :

1) Terlambat

Menurut ibu Idawati, S.Ag. (penyuluh) Disaat kegiatan bimbingan dimulai masih ada yang datang terlambat, mungkin dikarenakan kesibukan pekerjaan atau rumah yang jauh sehingga mereka tidak mendapatkan materi sudah disajikan oleh pemateri (penghulu dan penyuluh). Ini adalah salah satu faktor penghambat dalam proses bimbingan pranikah karena dapat menghambat dimulainya proses bimbingan dan menjadi keterbatasan waktu bagi pemateri dalam menjelaskan.

2) Kurangnya pengetahuan Agama

Dengan kurangnya pendidikan Agama ada beberapa calon pengantin sulit dalam memahami apa yang disampaikan oleh pembimbing, ada yang malu bertanya padahal belum paham tentang materi yang sudah disampaikan.

3) Cuaca

Cuaca yang tidak mendukung seperti hujan deras saat proses bimbingan berlangsung menyebabkan beberapa calon pengantin tidak bisa berhadir dalam bimbingan,